



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN MUATAN LOKAL
JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya Negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai perkembangan dan perubahan masyarakat lokal, nasional, dan global yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan;
- b. bahwa mengembangkan dan melestarikan kebudayaan yang menjadi ciri khas dan potensi daerah, maka perlu mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal untuk membentuk pemahaman peserta didik keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kegiatan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik

- Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 953);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 954);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 667);
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 Tanggal 10 Pebruari 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 42);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 38 tahun 2015 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN MUATAN LOKAL JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal

1

- yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
 9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, didalam pembinaan Menteri Agama.
 11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD,MI, atau bentuk lain yang sederajat.
 12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, didalam pembinaan Menteri Agama.
 13. Komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri di lingkungan sekolah dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan.
 14. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal satuan pendidikan yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya diseluruh wilayah Indonesia dan sekolah Indonesia di luar negeri yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan.
 15. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

16. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang SD dan SMP dalam pembelajaran Muatan Lokal;
- b. memberi bekal penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik;
- c. mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah;
- d. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air, berjiwa luhur, berbudaya, rela berkorban, kreatif, dan inovatif serta profesional sesuai nilai-nilai khas daerah.

BAB II

PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL

Pasal 3

- (1) Muatan Lokal dapat berupa:
 - a. keagamaan;
 - b. seni budaya;
 - c. prakarya;
 - d. pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
 - e. bahasa; dan/atau
 - f. teknologi.
- (2) Muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal berupa bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan Daerah.
- (3) Muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan antara lain dalam mata pelajaran pendidikan agama, seni budaya, prakarya, dan/atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (4) Dalam hal pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan, muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal dapat dijadikan mata pelajaran yang berdiri sendiri.

4

Pasal 4

Muatan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dirumuskan dalam bentuk dokumen yang terdiri atas:

- a. kompetensi dasar dan/atau capaian pembelajaran;
- b. silabus dan/atau tujuan pembelajaran; dan
- c. buku teks pelajaran.

Pasal 5

- (1) Pengembangan Muatan Lokal dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengembang kurikulum lingkup Satuan Pendidikan dan di tingkat daerah dengan melibatkan unsur komite sekolah/madrasah, dan narasumber, serta pihak lain yang terkait.
- (3) Pengembangan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Muatan Lokal dikembangkan dengan tahapan:

- a. analisis konteks lingkungan alam, sosial, dan/atau budaya;
- b. identifikasi muatan lokal;
- c. perumusan kompetensi dasar dan/atau capaian pembelajaran untuk setiap jenis muatan lokal;
- d. penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar dan/atau capaian pembelajaran;
- e. pengintegrasian kompetensi dasar dan/atau capaian pembelajaran ke dalam muatan pembelajaran yang relevan;
- f. penetapan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri;
- g. penyusunan silabus dan/atau tujuan pembelajaran; dan
- h. penyusunan buku teks pelajaran.

Pasal 7

- (1) Tahapan analisis konteks dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.

g

- (2) Satuan Pendidikan mengajukan usulan Muatan Lokal kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil analisis konteks dan identifikasi Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Dinas melakukan:

- a. analisis dan identifikasi terhadap usulan Satuan Pendidikan;
- b. perumusan kompetensi dasar dan/atau capaian pembelajaran; dan
- c. penentuan tingkat Satuan Pendidikan yang sesuai untuk setiap kompetensi dasar.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan Muatan Lokal sebagai bagian dari muatan pembelajaran atau menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pengintegrasian kompetensi dasar ke dalam muatan pembelajaran yang relevan.
- (3) Penetapan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Dinas merumuskan kompetensi dasar dan/atau capaian pembelajaran, penyusunan silabus dan/atau tujuan pembelajaran, dan penyusunan buku teks pelajaran Muatan Lokal.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan tidak mengajukan usulan Muatan Lokal, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan Muatan Lokal sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam menetapkan Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran Muatan Lokal dilaksanakan pada Satuan Pendidikan formal jenjang pendidikan dasar.
- (2) Jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/ raudatul atfal;
 - b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiah; dan
 - c. sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiah.

Pasal 13

- (1) Dalam menyelenggarakan Muatan Lokal Satuan Pendidikan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia.
- (2) Dalam hal Muatan Lokal ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, Satuan Pendidikan dapat menambah beban belajar Muatan Lokal paling banyak 2 (dua) jam per minggu.

Pasal 14

Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Pemerintah Kabupaten melalui Dinas melaksanakan koordinasi dengan lembaga yang membidangi pendidikan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir serta instansi terkait.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal di Daerah dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam

1 (satu) tahun.

- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal untuk Satuan Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 6 FEBRUARI 2023


A BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *h*



H HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 6 FEBRUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, *A*



KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2023 NOMOR 13



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arun Pasar Bawah Pendopo Samping Koramil Kel. Talang Ubi Timur
 Telp. / Fax : 0713 - 390304, Kode Pos : 31211, Email : disdik_pali@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
 c.q. Kabag Hukum
 Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
 Nomor : 420/033 / Disdik-II/ 2023
 Tanggal : 16 Januari 2023
 Lampiran : 1 berkas
 Perihal : Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penyelenggaraan Kegiatan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Bersama ini kami sampaikan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penyelenggaraan Kegiatan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai perkembangan dan perubahan masyarakat lokal, nasional, dan global yang dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

Sehubungan dengan itu terlampir Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penyelenggaraan Kegiatan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimaksud mohon agar dapat ditanda tangani.

Demikian disampaikan atas perkenan dan persetujuan bapak diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Dinas Pendidikan,

MADSUDI, ST, MM
 Pembina Tk. 1/ IV.b
 NIP. 196503011991031005



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab.
Penukal Abab Lematang Ilir

Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir

Nomor : 180/113 /HK-III/2023

Sifat : Biasa


Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Disampaikan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kegiatan Muatan Lokal Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Demikian disampaikan, selanjutnya jika Ibu berkenan mohon untuk ditanda tangani terima kasih.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


HARYONO, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP 197008081993031006